



PUTUSAN

Nomor 104/PID SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JULFAN HADI MAKARAWO alias IFAN ALIAS JULFAN;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/8 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Jalan H. Saiyan Kelurahan Tanjung Barat
Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta;
- Jalan Nani Wartabone Kelurahan Limba U I
Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Julfan Hadi Makarawo Alias Ifan Alias Julfan ditahan di dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
9. Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama: Salahuddin Pakaya, S.H. dan Ferdiansyah Nur, S.H., Para Advokat/Konsultant Hukum di "Salahudin & Associates", berkantor di Jalan Pangeran Hidayat Nomor: 35 Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: W20-U1/126/AT.03.06/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 17 November 2020 Nomor: 104/PID.SUS/2020/PT GTO tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim tanggal 18 November 2020 Nomor: 104/PID.SUS/2020/PT GTO tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 26 Oktober 2020;

Telah membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2020 Register Perkara nomor: 27/GORON/06/2020 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa JULFAN HADI MAKARAWO ALIAS JULFAN hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, sekitar jam 17:30 Wita atau setidaknya pada bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa jalan Nani Wartabone, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat petugas Kepolisian mendapatkan informasi dan melakukan penangkapan terhadap saksi Rifal Kasim yang saat itu sedang berada di tempat kostnya yaitu Kost Apel, Jalan Apel I, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, karena petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet tembakau Gorilla milik saksi Rifal Kasim di dalam dompet milik saksi Rifal Kasim dan 8 (delapan) linting tembakau Gorilla yang tersimpan di dalam pembungkus rokok merek Troy di dalam tas pinggang milik saksi Rifal Kasim dan setelah di interogasi petugas Kepolisian kemudian mengetahui bahwa saksi Rifal Kasim mendapatkan tembakau Gorilla tersebut dengan cara menggunakan media sosial Instagram milik terdakwa ke akun Instagram dengan nama "Systemofsafe" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram dan setelah petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari saksi Rifal Kasim bahwa tembakau Gorilla tersebut didapatkan saksi Rifal Kasim dari terdakwa, petugas Kepolisian kemudian langsung menuju ke rumah terdakwa dan setelah tiba di rumah terdakwa petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet tembakau Gorilla yang tersimpan di dalam dompet terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Rifal Kasim kemudian di bawa ke Polda Gorontalo untuk proses lebih lanjut:-

Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau Gorilla tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2020 saat terdakwa berada di Kota Makassar dengan cara terdakwa melakukan chatting melalui aplikasi Instagram miliknya dengan akun yang bernama "Newrogerproject" untuk memesan tembakau Gorilla sebanyak 1 (satu) gram dan setelah akun tersebut membalas chatting terdakwa yang memberitahukan bahwa harga 1 (satu) gram tembakau Gorilla adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa membalas chatting yang menyatakan setuju dengan harga tersebut, akun "Newrogerproject" tersebut kemudian mengirim chatting ke akun milik terdakwa yang isinya menyatakan agar pembayarannya segera di transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening yang sudah tidak dapat di ingat lagi oleh terdakwa dan mengirim bukti transfERNYA ke akun Instagram "Newrogerproject" dan sekitar setengah jam setelah terdakwa mentransfer uang untuk pembayaran tembakau Gorilla tersebut, akun "Newrogerproject" tersebut kemudian mengirimkan alamat lemparan tembakau Gorilla namun terdakwa sudah lupa alamat tempat pengambilannya.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi tembakau Gorilla adalah pertama-tama terdakwa melinting tembakau Gorilla tersebut dengan menggunakan kertas rokok setelah itu terdakwa menempatkan salah satu ujung lintingan tembakau Gorilla tersebut di antara bibir terdakwa dan membakar ujung lainnya dengan menggunakan korek api, setelah terbakar terdakwa kemudian menghisap asapnya dengan menggunakan mulut dan mengeluarkan lagi asapnya melalui hidung dan mulut terdakwa dan pada saat terdakwa mengkonsumsi tembakau Gorilla pikiran terdakwa melayang-layang dan merasa tenang namun jika terdakwa tidak mengkonsumsi tembakau Gorilla maka terdakwa akan merasa seperti orang gila dan sering lupa ingatan serta tubuh terdakwa terasa menggigil.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1109/NNF/III/2020, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Usman, S.Si.,M.Kes, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, hal mana pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 0,7645 gram dan di beri Nomor Barang Bukti 2491/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 2491/2020/NNF berupa daun kering seperti tersebut di atas adalah benar mengandung 5-Fluoro MDMB PICA.

Keterangan :

5-Fluoro MDMB PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah, bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 104/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa JULFAN HADI MAKARAWO ALIAS JULFAN hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, sekitar jam 17:30 Wita atau setidaknya pada bulan Februari 2020 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa jalan Nani Wartabone, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat petugas Kepolisian mendapatkan informasi dan melakukan penangkapan terhadap saksi Rifal Kasim yang saat itu sedang berada di tempat kostnya yaitu Kost Apel, Jalan Apel I, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, karena petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet tembakau Gorilla milik saksi Rifal Kasim di dalam dompet milik saksi Rifal Kasim dan 8 (delapan) linting tembakau Gorilla yang tersimpan di dalam pembungkus rokok merek Troy di dalam tas pinggang milik saksi Rifal Kasim dan setelah di interogasi petugas Kepolisian kemudian mengetahui bahwa saksi Rifal Kasim mendapatkan tembakau Gorilla tersebut dengan cara menggunakan media sosial Instagram milik terdakwa ke akun Instagram dengan nama "Systemofsafe" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram dan setelah petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari saksi Rifal Kasim bahwa tembakau Gorilla tersebut didapatkan saksi Rifal Kasim dari terdakwa, petugas Kepolisian kemudian langsung menuju ke rumah terdakwa dan setelah tiba di rumah terdakwa petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet tembakau Gorilla yang tersimpan di dalam dompet terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Rifal Kasim kemudian di bawa ke Polda Gorontalo untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau Gorilla tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2020 saat terdakwa berada di Kota Makassar dengan cara terdakwa melakukan chating melalui aplikasi Instagram miliknya

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 104/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akun yang bernama "Newrogerproject" untuk memesan tembakau Gorilla sebanyak 1 (satu) gram dan setelah akun tersebut membalas chatting terdakwa yang memberitahukan bahwa harga 1 (satu) gram tembakau Gorilla adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa membalas chatting yang menyatakan setuju dengan harga tersebut, akun "Newrogerproject" tersebut kemudian mengirim chatting ke akun milik terdakwa yang isinya menyatakan agar pembayarannya segera di transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa dan mengirim bukti transfERNYA ke akun Instagram "Newrogerproject" dan sekitar setengah jam setelah terdakwa mentransfer uang untuk pembayaran tembakau Gorilla tersebut, akun "Newrogerproject" tersebut kemudian mengirimkan alamat lemparan tembakau Gorilla namun terdakwa sudah lupa alamat tempat pengambilannya.

Bahwa cara tersangka mengkonsumsi tembakau Gorilla adalah pertama-tama terdakwa melinting tembakau Gorilla tersebut dengan menggunakan kertas rokok setelah itu terdakwa menempatkan salah satu ujung lintingan tembakau Gorilla tersebut di antara bibir terdakwa dan membakar ujung lainnya dengan menggunakan korek api, setelah terbakar terdakwa kemudian menghisap asapnya dengan menggunakan mulut dan mengeluarkan lagi asapnya melalui hidung dan mulut terdakwa dan pada saat terdakwa mengkonsumsi tembakau Gorilla pikiran terdakwa melayang-layang dan merasa tenang namun jika terdakwa tidak mengkonsumsi tembakau Gorilla maka terdakwa akan merasa seperti orang gila dan sering lupa ingatan serta tubuh terdakwa terasa menggigil.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1109/NNF/III/2020, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Usman, S.Si.,M.Kes, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, hal mana pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 0,7645 gram dan di beri Nomor Barang Bukti 2491/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 104/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 2491/2020/NNF berupa daun kering seperti tersebut di atas adalah benar mengandung 5-Fluoro MDMB PICA.

Keterangan :

5-Fluoro MDMB PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa JULFAN HADI MAKARAWO ALIAS JULFAN hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, sekitar jam 17:30 Wita atau setidaknya pada bulan Februari 2020 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa jalan Nani Wartabone, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat petugas Kepolisian mendapatkan informasi dan melakukan penangkapan terhadap saksi Rifal Kasim yang saat itu sedang berada di tempat kostnya yaitu Kost Apel, Jalan Apel I, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, karena petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet tembakau Gorilla milik saksi Rifal Kasim di dalam dompet milik saksi Rifal Kasim dan 8 (delapan) linting tembakau Gorilla yang tersimpan di dalam pembungkus rokok merek Troy di dalam tas pinggang milik saksi Rifal Kasim dan setelah di interogasi petugas Kepolisian kemudian mengetahui bahwa saksi Rifal Kasim mendapatkan tembakau Gorilla tersebut dengan cara menggunakan media sosial Instagram milik terdakwa ke akun Instagram

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 104/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama "Systemofsafe" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram dan setelah petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari saksi Rifal Kasim bahwa tembakau Gorilla tersebut didapatkan saksi Rifal Kasim dari terdakwa, petugas Kepolisian kemudian langsung menuju ke rumah terdakwa dan setelah tiba di rumah terdakwa petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet tembakau Gorilla yang tersimpan di dalam dompet terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Rifal Kasim kemudian di bawa ke Polda Gorontalo untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau Gorilla tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2020 saat terdakwa berada di Kota Makassar dengan cara terdakwa melakukan chatting melalui aplikasi Instagram miliknya dengan akun yang bernama "Newrogerproject" untuk memesan tembakau Gorilla sebanyak 1 (satu) gram dan setelah akun tersebut membalas chatting terdakwa yang memberitahukan bahwa harga 1 (satu) gram tembakau Gorilla adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa membalas chatting yang menyatakan setuju dengan harga tersebut, akun "Newrogerproject" tersebut kemudian mengirim chatting ke akun milik terdakwa yang isinya menyatakan agar pembayarannya segera di transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening yang sudah tidak dapat di ingat lagi oleh terdakwa dan mengirim bukti transfernya ke akun Instagram "Newrogerproject" dan sekitar setengah jam setelah terdakwa mentransfer uang untuk pembayaran tembakau Gorilla tersebut, akun "Newrogerproject" tersebut kemudian mengirimkan alamat lemparan tembakau Gorilla namun terdakwa sudah lupa alamat tempat pengambilannya.

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi tembakau Gorilla adalah pertama-tama terdakwa melinting tembakau Gorilla tersebut dengan menggunakan kertas rokok setelah itu terdakwa menempatkan salah satu ujung lintingan tembakau Gorilla tersebut di antara bibir terdakwa dan membakar ujung lainnya dengan menggunakan korek api, setelah terbakar terdakwa kemudian menghisap asapnya dengan menggunakan mulut dan mengeluarkan lagi asapnya melalui hidung dan mulut terdakwa dan pada saat terdakwa mengkonsumsi tembakau Gorilla pikiran terdakwa melayang-layang dan merasa tenang namun jika terdakwa tidak mengkonsumsi tembakau Gorilla maka terdakwa akan merasa seperti orang gila dan sering lupa ingatan serta tubuh terdakwa terasa menggigil.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 104/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1109/NNF/III/2020, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Usman, S.Si.,M.Kes, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, hal mana pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 0,7645 gram dan di beri Nomor Barang Bukti 2491/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 2491/2020/NNF berupa daun kering seperti tersebut di atas adalah benar mengandung 5-Fluoro MDMB PICA.

Keterangan :

5-Fluoro MDMB PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Keempat :

Bahwa terdakwa JULFAN HADI MAKARAWO ALIAS JULFAN hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, sekitar jam 17:30 Wita atau setidaknya pada bulan Februari 2020 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa jalan Nani Wartabone, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor: 104/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat petugas Kepolisian mendapatkan informasi dan melakukan penangkapan terhadap saksi Rifal Kasim yang saat itu sedang berada di tempat kostnya yaitu Kost Apel, Jalan Apel I, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, karena petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet tembakau Gorilla milik saksi Rifal Kasim di dalam dompet milik saksi Rifal Kasim dan 8 (delapan) linting tembakau Gorilla yang tersimpan di dalam pembungkus rokok merek Troy di dalam tas pinggang milik saksi Rifal Kasim dan setelah di interogasi petugas Kepolisian kemudian mengetahui bahwa saksi Rifal Kasim mendapatkan tembakau Gorilla tersebut dengan cara menggunakan media sosial Instagram milik terdakwa ke akun Instagram dengan nama "Systemofsafe" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram dan setelah petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari saksi Rifal Kasim bahwa tembakau Gorilla tersebut didapatkan saksi Rifal Kasim dari terdakwa, petugas Kepolisian kemudian langsung menuju ke rumah terdakwa dan setelah tiba di rumah terdakwa petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet tembakau Gorilla yang tersimpan di dalam dompet terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Rifal Kasim kemudian di bawa ke Polda Gorontalo untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau Gorilla tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2020 saat terdakwa berada di Kota Makassar dengan cara terdakwa melakukan chatting melalui aplikasi Instagram miliknya dengan akun yang bernama "Newrogerproject" untuk memesan tembakau Gorilla sebanyak 1 (satu) gram dan setelah akun tersebut membalas chatting terdakwa yang memberitahukan bahwa harga 1 (satu) gram tembakau Gorilla adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa membalas chatting yang menyatakan setuju dengan harga tersebut, akun "Newrogerproject" tersebut kemudian mengirim chatting ke akun milik terdakwa yang isinya menyatakan agar pembayarannya segera di transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening yang sudah tidak dapat di ingat lagi oleh terdakwa dan mengirim bukti transfERNYA ke akun Instagram "Newrogerproject" dan sekitar setengah jam setelah terdakwa mentransfer uang untuk pembayaran tembakau Gorilla tersebut, akun "Newrogerproject" tersebut kemudian

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 104/PID.SUS/2020/PT GTO



mengirimkan alamat lemparan tembakau Gorilla namun terdakwa sudah lupa alamat tempat pengambilannya.

Bahwa cara tersangka mengkonsumsi tembakau Gorilla adalah pertama-tama terdakwa melinting tembakau Gorilla tersebut dengan menggunakan kertas rokok setelah itu terdakwa menempatkan salah satu ujung lintingan tembakau Gorilla tersebut di antara bibir terdakwa dan membakar ujung lainnya dengan menggunakan korek api, setelah terbakar terdakwa kemudian menghisap asapnya dengan menggunakan mulut dan mengeluarkan lagi asapnya melalui hidung dan mulut terdakwa dan pada saat terdakwa mengkonsumsi tembakau Gorilla pikiran terdakwa melayang-layang dan merasa tenang namun jika terdakwa tidak mengkonsumsi tembakau Gorilla maka terdakwa akan merasa seperti orang gila dan sering lupa ingatan serta tubuh terdakwa terasa menggigil.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1109/NNF/III/2020, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Usman, S.Si.,M.Kes, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, hal mana pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 0,7645 gram dan di beri Nomor Barang Bukti 2491/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 2491/2020/NNF berupa daun kering seperti tersebut di atas adalah benar mengandung 5-Fluoro MDMB PICA.

Keterangan :

5-Fluoro MDMB PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULFAN HADI MAKARAWO ALIAS JULFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” dan “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULFAN HADI MAKARAWO ALIAS JULFAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau Gorilla;
 - 1 (satu) buah dompet warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Realme Model RMX1851 warna Biru, Nomor IMEI 1 : 862302041154156, Nomor IMEI 2 : 862302041156149.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 19 Oktober 2020 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Julfan Hadi Makarawo Alias Ifan Alias Julfan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Julfan Hadi Makarawo Alias Ifan Alias Julfan tersebut diatas dari dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Julfan Hadi Makarawo Alias Ifan Alias Julfan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 104/PID.SUS/2020/PT GTO



melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri “ sebagaimana dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa olah karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau Gorilla;
 - 1 (satu) buah dompet warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Realme Model RMX1851 warna Biru, Nomor IMEI 1 : 862302041154156, Nomor IMEI 2 : 862302041156149.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 27 Oktober 2020 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 81/Pid/2020/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 November 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor: 81/Pid/2020/PN Gto, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 27 Oktober 2020 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 83/Pid/2020/PN Gto dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum Terdakwa pada tanggal 04 November 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor: 83/Pid/2020/PN Gto;

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding atas nama Terdakwa tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo di mana Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing dengan surat tanggal 4 November 2020;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sampai dengan perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan pemeriksaan tingkat banding meskipun pemohon banding dalam hal ini Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan kewenangannya akan meneliti dan menganalisa dengan cermat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama apakah dalam memutuskan perkara in qasu telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau jika dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan kewenangannya akan memperbaiki hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajari dan menganalisa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 26 Oktober 2020 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 131/PID.Sus/2020/PN Gto tanggal 26 Oktober 2020 telah ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa telah ternyata mempertimbangkan dengan lengkap, cermat dan saksama sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, oleh karena itu pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terdapat cukup alasan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 131/PID.Sus/2020/PN Gto tanggal 26 Oktober 2020 harus dikuatkan, sehingga Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor: 104/PID.SUS/2020/PT GTO



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk kepentingan pemeriksaan Terdakwa tersebut diperintahkan tetap ditahan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa diajukan barang bukti sebagaimana diuraikan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, berdasarkan ketentuan Pasal 136 Joncto Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Joncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 131/Pid Sus/2020/PN Gto tanggal 26 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 104/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari: Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh kami: Supeno, SH. MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Partahi Tulus Hutapea, SH.,MH. dan Edy Purwanto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 104/Pid Sus/2020/PT GTO tanggal 17 November 2020, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Jumat** tanggal **11 Desember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. Hasni van Gobel, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota
TTD
Partahi Tulus Hutapea, SH MH.
TTD
Edy Purwanto, SH

Hakim Ketua
TTD
Supeno, SH MHum.

Panitera Pengganti
TTD
Hj. Hasni van Gobel, SH

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA

H. SUHAIRI Z, SH.,MH

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor: 104/PID.SUS/2020/PT GTO